

TANGGUNG JAWAB PELAKU BISNIS TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Oleh:

Sri Amilia¹

Abdur Rohman²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162)

Korespondensi Penulis: sriamelia497@gmail.com

***Abstract.** Allah Swt created the earth and everything in it for mankind, the causes of environmental problems do not only lie in aspects of production, technological progress or exploitation of natural resources for the benefit of mankind. There is nothing that makes it possible to carry out a comprehensive examination of environmental problems. This is because there are cognitive elements and deep ideological problems. The aim of this research is to find out the responsibilities of business actors in environmental management according to Islamic law. This research was conducted using library materials or secondary results show that Islamic law considers environmental solutions. According to the Islamic religion, a person's environment can be seen as evidence and a sign of Allah's power. Humans must have a relationship with God, who created and controls the universe. In terms of environmental preservation, religion functions as a moral standard.*

***Keywords:** Responsibility, Environment, Islamic Law.*

Abstrak. Allah SWT menciptakan bumi dan segala isinya untuk umat manusia, penyebab masalah lingkungan hidup tidak hanya terletak pada aspek produksi, kemajuan teknologi atau eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan umat manusia. Tidak ada yang memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh

TANGGUNG JAWAB PELAKU BISNIS TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF ISLAM

terhadap masalah lingkungan hidup. Hal ini karena ada elemen kognitif dan masalah ideologis yang mendalam. Tujuan dari penelitian ini yakni agar mengetahui tanggung jawab pelaku bisnis terhadap pengelolaan lingkungan hidup menurut hukum islam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan Pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum islam mempertimbangkan solusi lingkungan hidup. Menurut agama islam, lingkungan seseorang dapat dilihat sebagai bukti dan tanda kekuasaan Allah. Manusia harus memiliki hubungan dengan Tuhan, yang menciptakan dan menguasai alam semesta. Dalam hal pelestarian lingkungan hidup, agama berfungsi sebagai standar moral.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Lingkungan Hidup, Hukum Islam.

LATAR BELAKANG

Untuk integritas kehidupan manusia, lingkungan harus dianggap sebagai bagian dari ekosistem dan harus dihargai, dihormati, dan tidak dirusak karena memiliki nilai. Setiap tindakan manusia dapat memengaruhi lingkungan sekitarnya (Harapan, 2015). Dampak dari tindakan positif adalah dengan tetap melestarikan lingkungan dan sebaliknya tindakan yang tidak positif berdampak pada kerusakan lingkungan. Manusia memiliki tanggung jawab atas apa saja yang mereka lakukan.

Kerusakan lingkungan yang terjadi diakibatkan dari perilaku mereka sendiri. Dalam beberapa decade terakhir, masalah lingkungan hidup telah mendapat perhatian yang signifikan sepanjang sejarah umat manusia, seiring dengan dampak negatif revolusi industri dan konsumsi sumber daya alam oleh manusia yang berulang kali mengganggu keseimbangan ekologi lingkungan. Sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kerusakan lingkungan.

Sebab manusia menghadapi berbagai masalah di seluruh dunia yang akan membahayakan kehidupan makhluk hidup, masalah krisis lingkungan menjadi subjek perbincangan yang hangat akhir-akhir ini. Bencana alam sering menjadi topik utama di berbagai media. Orang Indonesia sangat tidak asing dengan bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor dan kekeringan.

Sementara itu, kerusakan lingkungan dan perubahan ekologi. Telah menyebabkan perubahan lingkungan hidup di seluruh dunia. Karena kepunahan spesies hewan.

Belakangan ini ditemukan bahwa banyak kasus daratan pulau telah lenyap dari peta dunia.

Tidak ada hubungan langsung antara masalah lingkungan hidup dan produksi, kemajuan teknologi, atau eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan manusia (TAJUDDIN & KHAIRUL ANAM, 2021). Allah SWT memerintahkan manusia untuk mendalami hukum-hukum alam guna mengolah bumi, mencari nafkah darinya, mengambil manfaat darinya, dan mengatur semua yang ada di bumi dan di atmosfer untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan landasan.

Selama hidup di bumi ini, manusia telah menikmati manfaatnya tanpanya, kelangkaan dan ketidakseimbangan pasti akan terjadi. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hijr: 19-21

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْرُورٍ ۙ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ۗ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ۝ ٢١

Artinya: “*dan Kami telah menghamparkan bumi dan Kami pancangkan padanya gunung-gunung serta Kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya. Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi Kami lah khazanahnya, Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu*”.

Menurut islam, prinsip keselarasan dan keseimbangan adalah inti dari kehidupan alam. Memang, alam semesta tampak seperti unit yang berbeda di dalamnya, namun strukturnya didasarkan pada persamaan dan perhitungan yang tepat. Menurut Manan, sistem kerja yang saling mendukung terdiri dari semua ini. (Manan, 2015). Ini menunjukkan bahwa kerusakan satu unit atau komponen akan menyebabkan kerusakan unit atau komponen lain juga.

Teori perhitungan yang tepat dan keteraturan yang serasi seharusnya menjadi penting untuk manusia hidup di bumi ini. Oleh karena itu, setiap perilaku manusia harus berdasarkan pada ketelitian, yang diinginkan akan membantu teori keteraturan dan keseimbangan. Sebab jika mengkaji isu lingkungan hidup secara komprehensif, faktanya aspek intelektual dan dilema ideologis yang mendalam telah menyebabkan isu lingkungan hidup semakin merosot (Izziyana, 2016).

TANGGUNG JAWAB PELAKU BISNIS TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Dan dapat dikatakan, revolusi industri yang pertama mengambil tanggung jawab atas permasalahan lingkungan. Dengan demikian peradaban ini banyak menimbulkan permasalahan di berbagai aspek kehidupan, termasuk permasalahan lingkungan hidup. Hal ini mengarah pada kehancuran individu, kelompok, dan negara. Mereka merasa tidak dilihat Allah, tidak khawatir akan hukuman-Nya, hakim Allah, dan berani melanggar aturan- aturan hanya untuk kepuasan material (Yufi, 2022).

Sebab keyakinan ini, tidak salah jika manusia menjadi kejam dan melanggar hak orang lain tanpa mempertimbangkan prinsip moral dan spiritual. Bahkan dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak buruknya terhadap manusia, hewan, dan lingkungan. Pada dasarnya, agama islam memiliki pendapat yang berbeda tentang masalah ini.

Solusi kemanusiaan yang ditawarkan oleh islam memungkinkan kemajuan ekonomi, stabilitas, dan pembangunan secara keseluruhan bagi umat manusia tanpa mengorbankan lingkungan atau kepentingan kelompok tertentu (Syaparuddin, 2019). Umat Islam memiliki kesempatan untuk mengubah jalan hidup mereka jika mereka berkemauan keras dan memilih cara yang tidak hanya membawa perdamaian bagi umat mereka, tidak hanya itu, tetapi juga menghargai lingkungan yang sangat penting untuk kelangsungan umat manusia.

Untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibangun selama ini untuk mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada dan terus berlanjut, pemahaman masalah lingkungan hidup (fiqh al-Biah) dan penanganannya (penyelamatan dan pelestariannya) harus diletakkan di atas suatu pondasi moral. Tujuan dari fiqh lingkungan hidup adalah untuk memberitahu orang-orang yang beriman bahwa mereka memiliki kewajiban untuk menjaga alam, yang diberikan oleh Allah sebagai tempat dimana manusia hidup (Gumelar, 2016).

Penulis akan membahas bagaimana hukum Islam menangani tanggung jawab lingkungan pelaku bisnis. Kemudian, penulis membahas peraturan dan teori tanggung jawab pelaku bisnis di Indonesia. Setelah itu berbicara tentang cara hukum islam menangani tanggung jawab tersebut. Dengan demikian pentingnya pembahasan ini karena masalah lingkungan hidup yang disebabkan oleh pelaku bisnis, seperti pencemaran dan eksploitasi. Meskipun hanya membahas pelaku bisnis, kajian ini bertujuan untuk memberikan manfaat umum, khususnya tentang cara manusia memanfaatkan dan memakmurkan lingkungannya

KAJIAN TEORITIS

Tanggung Jawab

Tanggung jawab dapat didefinisikan sebagai kesadaran manusia akan tindakan atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja (R. Adinda, 2021). Tanggung jawab juga dapat didefinisikan sebagai bertindak sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya (Murtado, 2020). Singkatnya, tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung segala sesuatu.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan mengacu pada bagaimana suatu perusahaan bertanggung jawab moral terhadap karyawannya, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan (Efrizon, 2017). Padahal, dunia usaha juga merupakan bagian dari masyarakat, dan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk kebaikan bersama, maka harus memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar. Dalam teori tanggung jawab perusahaan, kepentingan *stakeholder* lebih penting daripada kepentingan Perusahaan atau pemegang saham (Fauzi, 2020).

Oleh karena itu pelaku bisnis atau Perusahaan harus mengambil tanggung jawab sosial lingkungan, yang harus dianggarkan dan dipertimbangkan dengan cermat. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan juga mencakup tanggung jawab moral perusahaan. Karena perusahaan adalah bagian dari masyarakat, perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat di sekitarnya jika mereka ingin mendapat keuntungan yang besar (Mayanti & Dewi, 2021).

Tugas ini harus diterapkan di berbagai bidang. Dalam ekonomi, individu yang menjalankan bisnis, perusahaan, atau badan usaha lain bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip ini ditempat kerja mereka. Mereka bertanggung jawab kepada Allah atas apa yang mereka lakukan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan lembaga, hukum, dan masyarakat. Karena manusia berada pada dinamika keduanya, manusia harus selalu melakukan tanggung jawab terhadap sesame dan lingkungannya.

Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah sumber kehidupan yang penting bagi pertumbuhan dan kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia. Lingkungan adalah segala sesuatu disekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup baik secara langsung maupun tidak langsung (Mahdayeni, Alhaddad, & Saleh, 2019).

TANGGUNG JAWAB PELAKU BISNIS TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Lingkungan hidup, menurut ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup UU RI No. 4 tahun 1982, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lingkungan adalah area atau wilayah yang termasuk didalamnya (Haryati & Dini, 2016). Dengan demikian bahwa lingkungan yang terdiri dari semua yang ada disekitar makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Baik yang fisik maupun non-fisik, yang keduanya berdampak besar pada kita bertindak dan berpikir.

Sedangkan, lingkungan hidup didefinisikan sebagai ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan tingkah lakunya, yang berdampak pada alam itu sendiri dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya (Manik, 2016). Menjaga dan melestarikan merupakan tanggung jawab seluruh umat manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga lingkungan secara umum. Oleh karena itu, jika masih terjadi pengelolaan lingkungan di muka bumi, yang tidak berjalan dengan baik maka manusia saat ini yang bersalah.

Perbuatan manusia dapat menyebabkan kerusakan alam atau lingkungan hidup. Karena orang-orang yang bertugas sebagai khalifah di bumi telah melanggar janji. Tidak ada makhluk yang lebih kreatif dan inisiatif daripada manusia. Kelebihan manusia yang disalahgunakan meningkatkan kerusakan lingkungan. Karena manusia mengabaikan alam dan mengolahnya secara tidak beraturan, segala sesuatu yang tumbuh alami berubah menjadi kacau dan seringkali berakhir dengan bencana.

Perspektif Hukum Islam

Keyakinan mutlak (Aqidah) bahwa Allah SWT menciptakan manusia, kehidupan, dan alam semesta adalah dasar dari pandangan islam (PHIWM, 2015). Menurut Hidayat, Islam adalah risalah yang diberikan Allah SWT kepada orang-orang mukmin agar membimbing mereka dari kedzaliman ke terang. (Hidayat, 2015). Allah SWT membuat manusia sebagai hamba-Nya dan khalifah di bumi. Manusia harus menyembah dan beribadah kepada Al-Khaliq. Tauhid adalah sumber moral dan prinsip dalam teknologi pengelolaan lingkungan

Selain itu, pandangan islam berbeda dari pandangan materialis. Aliran materialisme, berpendapat bahwa alam ini nyata. Tetapi asumsi dasar aliran tersebut hanyalah bukti eksistensi alam ini. Alam semesta diciptakan oleh Allah, menurut pandangan islam(Rahmasari, 2017).

Konsep khalifah mengatakan bahwa Allah telah memilih manusia untuk hidup di bumi ini sebagai *khalifatul fil 'ardh*. Rabbul'alamin adalah sifat Allah tentang alam. Orang-orang harus menunjukkan dirinya dengan cara yang sesuai dengan sifat-sifat Allah. Karena mereka adalah perwakilan Allah (Rifa'i, 2016). Oleh karena itu, karena mereka adalah wakil atau khalifah Allah di bumi, manusia harus berpartisipasi dan berkontribusi aktif dalam melindungi alam semesta ini. Dengan kata lain, memastikan bahwa kehidupan mereka terus berlangsung di sana.

Alam semesta yang indah ini tidak hanya nyata, tetapi juga merupakan salah satu bukti keagungan Allah. Selain itu Allah telah menunjukkan kekuasaan dan keesaan-Nya melalui hukum-Nya yang berlaku untuk semua manusia. Allah menciptakan langit, bumi, dan segala sesuatu yang ada dengan Langkah yang tepat serta sistematis.

Prinsip-prinsip keselarasan dan keseimbangan adalah inti dari kehidupan alam menurut islam. Memang, alam semesta unit yang berbeda didalamnya, namun strukturnya didasarkan pada persamaan dan perhitungan yang tepat. Mereka semua terhubung ke sistem kerja yang saling tergantung, mendukung, dan terhubung. Ini menunjukkan bahwa kerusakan pada satu unit atau komonene lain juga terjadi. Menurut Waris, teori keteraturan yang serasi dan perhitungan yang tepat seharusnya menjadi dasar bagi kehidupan manusia di bumi (Waris, 2016). Oleh karena itu, perhitungan yang teliti harus digunakan untuk mendukung prinsip keteraturan dan kesimbangan serta setiap Tindakan manusia harus didasarkan padanya.

Dengan demikian, orang mukmin meyakini bahwa sang pencipta yang maha esa atau Allah Swt telah membedakan anantara yang baik dan jahat, terpuji dan tercela, serta telah menurunkan risalah akhir yang mencakup seluruh persoalan kehidupan(Ilyas, 2018). Sumber daya alam di bumi diberikan kepada manusia sebagai hak untuk dimanfaatkan secara wajar. Oleh karena itu penyelesaian semua masalah kehidupan terkait dengan akidah dan strategi islam yang luas ini. Kepentingan pribadi atau keadaan lingkungan tidak mempengaruhi sistem ini untuk memenuhi kebutuhan manusia kapan saja dan dimana saja.

TANGGUNG JAWAB PELAKU BISNIS TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF ISLAM

METODE PENELITIAN

Peneliti memilih metode atau teknik untuk menganalisis suatu data. Adapun jenis penelitian kepustakaan (Library Research) adalah penelitian yang menggunakan data dan bahan dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen (Ahyar, 2019). Sebab itu penulis hanya berusaha untuk menjelaskan keadaan yang diteliti melalui hasil analisis. Ini sesuai dengan pendapat Arikunto bahwa dalam pendekatan kualitatif, mereka berfungsi sebagai “Alat Manusia” untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menganalisis, menafsirkan dan membuat kesimpulan tentang temuan penelitian saat ini (Setiawan, 2024).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode analisis deskriptif. Pendeskripsian fenomena dan subjek penelitian akan digunakan sebagai metode penelitian. Peneliti menggunakan data sebagai sumber informasi, informasi didefinisikan sebagai individu yang terlibat dalam lingkungan penelitian yang diharapkan dapat memberikan data atau informasi tentang kondisi dan situasi dari latar penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi kepustakaan, dengan membaca, mengutip, dan mempelajari peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang relevan dengan masalah penelitian.

Sugiyono berpendapat dan mengatakan bahwa karena metode analisis belum dikembangkan dengan baik, analisis data menjadi sangat sulit dan menantang (Azwina & Yusuf, 2020). Analisis data kualitatif memiliki sifat induktif karena mereka mengumpulkan data yang akan digunakan untuk membuat solusi sementara. Selanjutnya diteliti hingga mencapai kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Tentang Pelaku Bisnis

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha atau bisnis adalah setiap individu perorangan atau badan usaha, baik badan hukum maupun bukan hukum yang didirikan, berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik individu maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Habibaturrahim & Bakrie, 2020).

Perusahaan, korporasi, importir, grosir, pengecer, dan lain-lain dianggap sebagai pelaku usaha atau bisnis dalam Undang-Undang tersebut, termasuk produsen. Selain itu, produsen dapat diklasifikasikan sebagai berikut : yaitu produsen produk jadi, produsen suku cadang setiap individu yang berpura-pura membuat produk dengan menggunakan nama, tanda pengenal atau tanda lain yang membedakan produk asli dari yang lain, importir produk yang dimaksud untuk dijual atau didistribusikan dalam transaksi perdagangan, pemasok (Permatasari & Setyastrini, 2019).

Setiap usaha atau bisnis harus mamperhitungkan dan menganggarkan tanggung jawab sosial lingkungan, yang harus dilakukan dengan adil dan wajar. Dalam penelitian yang ada di Indonesia tentang pelaksanaan selama sepuluh tahun terakhir, salah satu kesimpulan yang umum adalah bahwa praktik tanggung jawab sosial lingkungan sering dilihat. Sebagai Tindakan yang memiliki makna bisnis dan sosial, yang berarti masih berkaitan peningkatan persepsi Masyarakat terhadap perusahaan atau pelaku bisnis.

Praktik tanggung jawab sosial lingkungan dianggap memiliki nilai bisnis dan sosial (Santoso, 2016). Kebijakan program yang terlalu kaku untuk diimplementasikan, ketidaksiapsiagaan masyarakat penerima bantuan, dan faktor lain adalah penyebab hal ini. Baik internal maupun eksternal, perusahaan bertanggung jawab moral terhadap karyawannya. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan adalah istilah untuk ini.

Karena perusahaan merupakan bagian dari masyarakat, jika mereka ingin menghasilkan keuntungan yang besar, mereka harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Ada motivasi utama untuk melakukan tanggung jawab sosial lingkungan yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup pelaku bisnis, mengunggulkan citra perusahaan, dan membangun hubungan yang baik dengan sekitarnya (Rusydi, Januri, & Santina, 2023). Selain itu, faktor pendukung utama implementasi tanggung jawab sosial lingkungan adalah kesadaran perusahaan itu sendiri, meskipun niat awal perusahaan adalah untuk mempertahankan hubungan baik dengan *stakeholder*.

Perkembangan dunia usaha dipengaruhi oleh peningkatan tingkat kehidupan ekonomi masyarakat. Iklim bisnis semakin berkembang dengan cepat, dan kemajuan ini diikuti oleh kemajuan teknologi, yang digunakan semakin mutakhir dan menghasilkan teknologi. Semakin banyak usaha atau bsinis yang tersedia, semakin tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

TANGGUNG JAWAB PELAKU BISNIS TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Bahkan kebijakan otonomi daerah yang mendorong daerah untuk maju dengan memberikan kesempatan bagi usaha atau bisnis untuk beroperasi didalamnya. Tanggung jawab ini harus diterapkan diberbagai bidang. Dalam ekonomi, individu yang menjalankan bisnis, Perusahaan, atau badan usaha lain bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip tanggung jawab ini.

Pelaku bisnis bertanggung jawab untuk melindungi pelanggan mereka dengan mempertimbangkan dampak lingkungan mereka. Hal ini disebabkan fakta bahwa banyak pelaku bisnis sering melakukan tindakan kurang seimbang dan tidak memperhatikan lingkungan. Tidak hanya itu saja pelaku bisnis bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sesaat konsumen, tetapi juga harus mempertimbangkan kelangsungan hidup manusia untuk kemaslahatan umum.

Sudah saatnya untuk mempertimbangkan bentuk tanggung jawab yang berkaitan dengan keabshhan transaksi. Setiap kegiatan ekonomi seharusnya bersumber dari kesadaran individu dan penekanan hukum dari pihak berwenang. Kondisi tersebut memberikan dampak yang besar untuk manusia dan lingkungan. Kerugian lingkungan hidup dapat disebabkan manusia itu sendiri. Namun sayangnya, manusia tampaknya tidak memikirkan dan belajar dari kesalahan, bahkan tidak berhati-hati.

Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Hukum Islam

Dalam pandangan islam, pelestarian lingkungan dan tanggung jawab manusia telah dibahas. Namun masalah tersebut dikupas secara umum dan terpisah. Ini dapat dipahami karena struktur budaya Masyarakat pada saat itu tidak mengalami krisis lingkungan dengan cara yang sama sekarang. Akibatnya, penting bagi hukum islam untuk memperkuat peranannya dalam masalah kontemporer, seperti Nasib masa depan. Ini bahkan merupakan bagian dari sejarah perkembangan hukum islam sepanjang peradaban manusia (Willya, 2020).

Kerugian lingkungan saat ini mungkin telah menyebar keseluruh dunia, terutama di Indonesia, yang mempunyai potensi alam yang menarik. Banyak orang berusaha untuk memaksimalkan potensi alam. Potensi alam bahkan memberikan ketertarikan investor asing berpeluang untuk berbisnis di Indonesia.

Dengan potensi alam yang melimpah, ekonomi negara berkembang, tetapi situasi ini juga dapat mendorong orang untuk mengeksploitasinya untuk keuntungan pribadi

mereka senriri. Karena banyak pengusaha di sektor pengolahan lingkungan yang mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan, ini perlu mendapat perhatian yang serius. Sebagian besar, perbuatan manusia menyebabkan kerusakan alam atau lingkungan hidup.

Karena manusia adalah khalifah di bumi. Sementara makhluk lain tidak memiliki kemampuan untuk berinisiatif dan kreatif, sedangkan manusia memiliki kemampuan tersebut. Allah SWT telah menciptakan semua yang ada di bumi untuk memenuhi kebutuhan manusia, meminta semua orang untuk mengolah bumi dan mencari kehidupan di dalamnya, serta mempelajari hukum alam untuk memperoleh manfaat darinya. Semua orang, dalam individu ataupun kelompok, bertanggung jawab atas pelestarian dan menangani kerusakan. Sebaliknya, karena alam semesta memang diciptakan Allah untuk manusia. Manusia ditugaskan untuk mengelolah alam semesta untuk kesejahteraan manusia (Pratama, 2015).

Kekhalifahan membantu adanya interaksi antara manusia dan alam serta antara manusia dan sesama manusia. Kekhalifahan juga untuk mencapai tujuan setiap makhluk untuk tujuan penciptaanNya. Orang-orang diwajibkan untuk menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari tugas mereka sebagai khalifah Allah, seperti yang ada dalam firmanNya (Al-quran dan Terjemahan, n.d.):

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: *“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berbuat kerusakan”*.

Manusia harus mengelola alam untuk menjamin keberlanjutan kehidupan selain manusia. Ketika sumber daya alam digunakan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan aturan konversi dan pemeliharaan, hal itu menyebabkan kerusakan dan degradasi lingkungan. Ini adalah haram dan akan dihukum. Sebaliknya mereka yang memiliki kemampuan untuk menjaga dan mempertahankan alam akan mendapatkan pahala.

TANGGUNG JAWAB PELAKU BISNIS TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Akibatnya, kita tidak boleh memanfaatkan bumi ini dengan sembarangan atau sesuka hati kita. Pemanfaatan berbagai sumber daya alam, di dalam hutan, laut, dan daratan. Untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi mendatang, dengan sambil mempertahankan ekosistemnya, perlu dilakukan secara proporsional dan rasional.

Dalam hal prinsip hormat terhadap lingkungan hidup, ada tanggung jawab moral terhadap alam karena manusia diciptakan untuk mengelola bumi dan manusia adalah bagian ontologis penting dari alam. Fakta ini menimbulkan prinsip moral bahwa manusia bertanggung jawab atas alam semesta seluruhnya, baik keberadaan maupun integritasnya (Riyanto, 2022). Akibatnya, sebagai bagian dari alam semesta, manusia memiliki tanggung jawab untuk merawatnya. Mereka yang menjalankan bisnis atau usaha bertanggung jawab atas pengelolaan lahan. Ini adalah konsekuensi dari kekhalifahan manusia. Allah telah memberikan alam kepada manusia, dan mereka harus mengembalikannya dengan cara baik dan benar. Alam tidak boleh dirusak oleh manusia.

Hampir setiap negara yang ada di dunia mengalami kondisi lingkungan hidup yang memprihatinkan. Industri besar merusak udara, tanah, dan air. Kerusakan lingkungan adalah efek samping dari pertumbuhan ekonomi. Kesalahan yang dilakukan manusia saat ini dalam mengelola alam berasal dari pandangan materialisme yang hanya melihat alam sebagai ruang yang dapat ditaklukkan oleh manusia sesuai keinginan mereka (Nik, Agus, & M. Wiji, 2022).

Pelaku bisnis bertanggung jawab untuk membuat kemaslahatan di bumi sebagai bagian dari khalifah. Akibatnya, eksploitasi alam memiliki batas. Orang-orang yang beragama Islam atau umat Islam harus aktif terlibat dalam menjaga lingkungan hidup. Dengan pengetahuan dan keyakinan Islam yang kaya, mereka dianggap sebagai “sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan di muka bumi”, dan mereka bertanggung jawab untuk mendorong kebaikan dan mencegah kejahatan.

Menurut perspektif Islam, salah satu tanggung jawab pelaku bisnis adalah memberitahu generasi muda terhadap lingkungan hidup (Aulia, Isnaini, & Khumairoh, 2017). Oleh karena itu penting untuk membangun masyarakat yang menghormati alam dan lingkungan. Anak-anak usia dini harus dilatih atau dikenalkan dengan lingkungan sekitar mereka. Orang tua dan pendidik harus memiliki kemampuan untuk menanamkan pengetahuan mereka ke dalam hati anak-anak. Anak-anak juga dididik untuk mencintai lingkungan.

Kedua, pesantren harus menerapkan pembelajaran lingkungan. Dengan demikian dapat dicapai dengan memberikan materi keagamaan yang berkaitan dengan lingkungan. Untuk memberi para santri pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya alam bagi manusia. Diharapkan dengan adanya pembelajaran lingkungan tersebut, para santri akan memiliki kemampuan untuk dapat memberikan pengetahuan mereka dan pengalaman mereka sebagai bagian dari masyarakat.

Ketiga memberikan mahasiswa seminar lingkungan. Dengan itu diharapkan seminar tersebut dapat memberikan wawasan kepada mereka. Dan menunjukkan masalah yang terjadi di lingkungan mereka supaya mereka dapat mempertimbangkan untuk memberikan Solusi agar dapat memecahkan masalah-masalah tersebut. Diharapkan juga bahwa mahasiswa dapat membentuk kelompok pencinta alam agar mereka dapat memberikan pengetahuan tentang cara menjaga alam kepada masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perkembangan dunia bisnis dipengaruhi oleh peningkatan tingkat kehidupan ekonomi masyarakat. Iklim usaha semakin maju. Dengan demikian juga berkembangnya oleh kemajuan dalam teknologi, yang menghasilkan teknologi yang digunakan oleh industri tersebut semakin mutakhir. Para pelaku bisnis sering kali mengabaikan standar pengelolaan lingkungan hidup saat menjalankan bisnis mereka yang menyebabkan masalah seperti kerusakan lingkungan, pencemaran dan lainnya. Orang-orang harus menjaga lingkungan hidup mereka saat mereka dimana saja. Dari sudut pandang hukum Islam, manusia dilahirkan sebagai khalifah dan diberi hak untuk mengelola lingkungannya. Mereka juga diberi hak untuk berbuat apa saja di bumi ini, seperti berbisnis dan berusaha. Namun selain memiliki hak untuk memanfaatkan bumi, manusia juga dapat memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan hidup mereka. Kerusakan lingkungan ini adalah hasil dari tindakan manusia yang mengabaikan keseimbangan lingkungan dan hanya mengejar keuntungan. Keserakahan manusia dalam mengeksploitasi lingkungan hidup secara luas. Oleh karena itu, Allah telah memberikan kebahagiaan akhirat kepada mereka yang tidak serakah. Sangat jelas bahwa mengikuti kehendak nafsu dapat menyebabkan pada penghancuran bumi.

TANGGUNG JAWAB PELAKU BISNIS TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Saran

Dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tanggung jawab pelaku bisnis dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kajian ulang yang lebih mendalam diperlukan untuk mengimbangi tanggung jawab tersebut. Pandangan tentang penciptaan alam dan peran manusia di dalamnya harus didasarkan pada agama dan filsafat, termasuk hukum Islam (fiqih). Dalam menghadapi krisis lingkungan saat ini, hukum lingkungan harus menjadi prioritas utama. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) harus digunakan untuk memprediksi dampak setiap kegiatan terhadap lingkungan hidup dan mencari cara untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif. Hasil analisis dan alternatif harus disajikan untuk pengambilan keputusan tentang persyaratan penataan lingkungan. Dengan mengikuti rekomendasi ini, diharapkan tanggung jawab pelaku bisnis dalam pengelolaan lingkungan hidup akan diperkuat dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup.

DAFTAR REFERENSI

- Ahyar, D. B. (2019). Analisis Teks Dalam Penelitian Kebahasaan (Sebuah Teori dan Aplikatif). *Shaut Al Arabiyyah*, 7(2), 103.
- Al-quran dan Terjemahan. (n.d.). Retrieved from <https://tafsirweb.com/7127-surat-al-qashash-ayat-77.html>
- Aulia, R. N., Isnaini, D. E. N., & Khumairoh, U. (2017). Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Nurul Hakim Lombok). *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(2), 238.
- Azwina, D., & Yusuf, S. (2020). Pengaruh Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Gapa Citramandiri, Radio Dalam – Jakarta Selatan. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 3(1), 36.
- Efrizon, Y. (2017). Tanggung Jawab Sosial PT. Danau Mas Hitam Ditinjau dari EtiManik. (2016). *Pengelolaan Lingkungan Hidup* (1st ed.). Jakarta: Kencana.ka Bisnis Islam, 30.
- Fauzi, A. (2020). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Penanaman Modal. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 156.
- Gumelar, R. (2016). Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaram Udara PT. Sweet Indo Lampung (Studi di Dinas

- Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang), 38.
- Habibaturrahim, R., & Bakrie, W. (2020). Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Journal of Indonesian Comparative of Law*, 3(1), 64. <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i1.4513>
- Harapan, rabiah z. (2015). Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 5.
- Haryati, & Dini. (2016). Efektivitas Pemanfaatan Lingkungan Sekolah Sebagai Sumber Belajar Terhadap Hasil Belajar IPA Peserta Didik SD INPRES BTN IKIP Makassar. *Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 3(2), 83.
- Hidayat, A. (2015). Pendidikan Islam dan Lingkungan Hidup. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 379.
- Ilyas, M. (2018). Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Sosial Humaniora*, 1(2), 155.
- Izziyana, V. W. (2016). Maqashid Syariah dan Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Terhadap Lingkungan, 14.
- Mahdayeni, M., Alhaddad, M. R., & Saleh, A. S. (2019). Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan). *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 161.
- Manan, A. (2015). Environmental Pollution and Damage in Islamic Law Perspective. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(2), 229.
- Manik. (2016). *Pengelolaan Lingkungan Hidup* (1st ed.). Jakarta: Kencana.
- Mayanti, Y., & Dewi, R. P. K. (2021). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bisnis Islam. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(3), 655.
- Murtado, M. (2020). Tanggung Jawab Kepemimpinan. *Jurnal Hadis Sosial*, 4.
- Nik, H., Agus, T., & M. Wiji, P. (2022). Strategi Penanggulangan Pemanasan Global Terhadap Dampak Laju Perekonomian Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 175.
- Permatasari, M. P., & Setyastrini, N. L. P. (2019). Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Ditinjau Dari Teori Legitimasi dan Teori Stakeholder. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(1), 31. Retrieved from <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap>

TANGGUNG JAWAB PELAKU BISNIS TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF ISLAM

- PHIWM. (2015). Pandangan Islam Tentang Kehidupan. Retrieved April 10, 2024, from https://laik.umri.ac.id/?page_id=65
- Pratama, L. K. A. (2015). Lingkungan Hidup dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif Maqashid Al-Syariah). *Lingkungan Hidup*, 22.
- R. Adinda. (2021). Pengertian Tanggung Jawab dan Contoh Sikap. Retrieved April 9, 2024, from <https://www.gramedia.com/best-seller/tanggung-jawab/>
- Rahmasari, S. L. (2017). Integrasi Agama Dan Sains (Konsep Kosmologi Menurut Harun Yahya dan Kritiknya Terhadap Materialisme). *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 44.
- Rifa'i, M. K. (2016). Internalisasi Nilai-Nilai Religius Berbasis Multikultural Dalam Membentuk Insan Kamil. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 4(1), 120.
- Riyanto, A. (2022). Pendidikan Pelestarian Lingkungan Dalam Perspektif Islam. *Tesis*, 28.
- Rusydi, J., Januri, J., & Santina, R. (2023). Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Persepektif Hukum Administrasi Negara. *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, 2(01), 56.
- Santoso, S. (2016). Konsep Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Konvensional Dan Fiqh Sosial. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 83. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.1.81-104>
- Setiawan, R. (2024). Kinerja pegawai pada cv sukahati kota tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah ADBIS*, 8(2), 112.
- Syaparuddin. (2019). Ekonomi Islam: Solusi terhadap Berbagai Permasalahan Sosial-Ekonomi. *Muqtasid*, 1(1), 9.
- TAJUDDIN, T., & KHAIRUL ANAM, C. (2021). Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Kapitalis Dan Hukum Islam (Studi Komparasi Integrasi Keilmuan). *Jurnal Pilar Keadilan*, 1(1), 53.
- Waris. (2016). Tesis Manajemen Pendidikan dalam Perspektif Progresivisme dan Islam (Studi Komparatif), 42.
- Willya, E. (2020). Etika Dan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam : Kajian Filosofis Fenemone dan Normatif. *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics*, 2(1), 3.
- Yufi. (2022). Contoh Takdir Yang Tidak Bisa Dirubah Dan Bisa Dirubah. Retrieved April

9, 2024, from <https://www.gamedia.com/best-seller/contoh-takdir-yang-bisa-diubah-dan-tidak-bisa-diubah/>